



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO
Tahun 2013**

Nomor ...²...

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kota Metro;
 - b. bahwa untuk membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi, perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perkoperasian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) ;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4963);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERKOPERASIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro yang terdiri dari Walikota beserta perangkat daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Metro.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro.
7. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Perkoperasian;
8. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.

11. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
12. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
13. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
14. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
15. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi ada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.
16. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.
17. Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
18. Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
19. Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.
20. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.
21. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.
22. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
23. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.
24. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
25. Hari adalah hari kalender.
26. Lembaga Penjamin Kredit Daerah adalah lembaga yang bergerak dalam pemberian jasa penjaminan kredit dan dukungan permodalan perkoperasian baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang.

28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Perangkat Kerja Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan Koperasi meliputi :

- a. menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan koperasi;
- c. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut :
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerjasama antar koperasi;
 - c. inovasi usaha koperasi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Koperasi wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika.
- (2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menolong diri sendiri;
 - b. bertanggung jawab;
 - c. persamaan;
 - d. keadilan;
 - e. kekeluargaan;
 - f. demokrasi;
 - g. kemandirian.

- (3) Nilai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kejujuran;
 - b. tanggung jawab sosial;
 - c. kepedulian terhadap orang lain;
 - d. keterbukaan.

KELEMBAGAAN KOPERASI
Bagian Kesatu
Bentuk Koperasi

Pasal 7

- (1) Koperasi di daerah berbentuk :
- a. koperasi primer;
 - b. koperasi sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi primer yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Pendirian Koperasi

Pasal 8

- (1) Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicatat oleh Notaris yang telah mendapat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.
- (3) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 9

- (1). Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, para pendiri koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2). Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. akta pendirian koperasi;
 - b. berita acara rapat pembentukan koperasi;
 - c. surat bukti kepemilikan modal; dan
 - d. rencana awal kegiatan usaha koperasi.

- (3) Pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan sah.
- (4) Kepala Dinas atas nama Walikota melaporkan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengajuan dan pengesahan pendirian koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 10

- (1). Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- (2). Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (3). Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum tercatat pada buku daftar anggota.
- (4). Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila:
 - a. melunasi simpanan pokok;
 - b. tercatat dalam buku daftar anggota; dan
 - c. menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota.
- (5) Pengurus Koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok.

Pasal 11

Setiap anggota koperasi berhak:

- a. menyatakan pendapat;
- b. memberikan suara dalam rapat anggota;
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus dalam rapat anggota;
- d. meminta diadakan rapat;
- e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi;
- f. meminta laporan perkembangan koperasi;
- g. mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
- h. melakukan pengawasan.

Pasal 12

Setiap anggota berkewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
- b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;

- c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
- e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Kelima Perangkat Organisasi Koperasi

Pasal 13

- (1). Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus;
 - c. pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus dapat mengangkat Pengelola jelaskan dalam ketentuan umum.

Paragraf 1 Rapat Anggota

Pasal 14

- (1). Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis kebijakan koperasi, kepengurusan koperasi, dan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam menjalankan usahanya.
- (2). Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3). Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada Walikota.
- (4). Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan Walikota Metro.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 15

Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

Paragraf 2 Pengurus

Pasal 16

- (1). Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.

- (2). Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- (3). Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4). Tugas dan wewenang pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
- (6). Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (7). Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (8). Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. mengundurkan diri.
- (9). Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (10). Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Walikota.
- (11). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 3 Pengawas

Pasal 17

- (1). Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2). Pengawas bersifat kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3). Tugas dan wewenang pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (5). Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6). Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. mengundurkan diri.

- (7). Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (8). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

**Paragraf 4
Pengelola**

Pasal 18

- (1). Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.
- (2). Pengangkatan pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- (3). Tugas dan fungsi pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan pengurus yang bersifat operasional.
- (4). Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.
- (5). Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.
- (6). Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

**BAB III
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

**Bagian Kedua
Pemberdayaan**

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia.

Paragraf 2

Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 22

Fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui :

- a. akses permodalan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;
- b. akses sarana promosi dan pemasaran;
- c. akses bahan baku dan sarana produksi.

Pasal 23

- (1) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi melalui promosi, pameran, dan kontrak dagang.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

Paragraf 3

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi.
- (2) Pembinaan dilaksanakan melalui Dinas, apabila dipandang perlu Walikota dapat mengangkat tenaga penyuluh koperasi.
- (3) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha koperasi agar memiliki daya saing yang kuat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Gerakan Koperasi

Pasal 27

- (1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu Dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, dalam rangka pemberdayaan koperasi
- (2) Pendirian Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat melakukan kegiatan :
- a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - e. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - f. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia berasal dari :
- a. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Hibah; dan/atau
 - c. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB IV USAHA KOPERASI Bagian Kesatu Jenis Usaha Koperasi

Pasal 29

Berdasarkan jenis usahanya koperasi dikelompokkan menjadi :

- a. koperasi produsen;
- b. koperasi konsumen;
- c. koperasi pemasaran;
- d. koperasi jasa;
- e. koperasi simpan pinjam.

Pasal 30

Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki ijin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 31

- (1) Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dapat menjalankan usaha setelah mendapat ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. surat pengangkatan pengelola;
 - c. pernyataan ketersediaan modal awal; dan
 - d. prosedur operasional baku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) KSP dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.
- (2) KSP dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat:
 - a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat;
 - c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pembukaan kantor cabang KSP Daerah dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Walikota dengan memperhatikan rekomendasi Walikota domisili kantor cabang.
- (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KSP sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
- (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dapat beroperasi setelah mendapat ijin tempat usaha dari Walikota setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin pembukaan jaringan pelayanan KSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tahapan Usaha Koperasi

Pasal 33

- (1). Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi terdiri dari:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan;
 - c. tahap pertanggungjawaban.
- (3) Tahap kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (4) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan.
- (5) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (6) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
- (7) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan usaha koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggung jawab pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan pengurus dan/atau pengawas.
- (2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal koperasi .
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
- (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai paragraf bentuk pertanggung jawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan yang mendasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.

- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.
- (4) Untuk pengukuran kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.

Pasal 36

- (1) Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Akuntan publik ditunjuk oleh pengurus atas usul pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
- (3) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB V PENGAWASAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengawasan.

Pasal 37

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi :

- a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi;
- b. pemantauan perkembangan koperasi secara berkala;
- c. pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur koperasi;
- d. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP.

Pasal 38

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi;
- b. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
- c. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas ;
- d. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal;
- e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
- f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi;
- g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

Pasal 39

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
- b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;
- c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.

Pasal 40

Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;
- b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
- c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi;
 - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
 - c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.

- (4). Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Walikota.
- (5). Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).
- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

Bagian Ketiga Pembubaran Koperasi

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat dibubarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau membubarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1). Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam hal :
 - a. koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1). Koperasi yang membubarkan diri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota dengan agenda pembubaran koperasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;

- b. rapat anggota sebagaimana dimaksud huruf a memutuskan pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada tim penyelesaian yang terdiri dari perwakilan anggota dan pengurus;
 - c. tim penyelesaian menyelesaikan hak dan kewajiban anggota dan pihak terkait, sebagai akibat dibubarkannya koperasi yang dituangkan dalam berita acara ;
 - d. pengurus koperasi menyampaikan surat permohonan persetujuan pembubaran koperasi disertai berita acara sebagaimana dimaksud huruf c melalui Kepala Dinas untuk dilakukan kajian dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan;
 - e. batas waktu penyelesaian pembubaran koperasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran koperasi.
- (2). Kepala Dinas atas nama Walikota melaporkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM untuk diumumkan dalam Berita Daerah.

BAB VI LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang dilarang :

- a. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum;
- b. menjalankan kegiatan yang berkaitan perkoperasian tanpa ijin usaha.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1). Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha koperasi; atau
 - d. pembubaran koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku;
 - b. ijin usaha koperasi yang dimiliki tetap masih berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 4 Maret 2013

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH METRO



FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR.....⁰²

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang koperasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN PERKOPERASIAN

I. UMUM

Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kota Metro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaan perlu difahami secara utuh dan dapat dilaksanakan dengan benar. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa koperasi merupakan urusan wajib bagi pemerintah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menjabarkan secara tegas dan rinci sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Kota Metro dengan harapan dapat memberikan perlindungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada masyarakat, anggota dan/atau calon anggota koperasi maupun kepada koperasi selaku badan usaha.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, guna membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud balas jasa yang terbatas terhadap modal adalah pemberian jasa secara proporsional dan berdasarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapat setelah dikurangi pajak dan cadangan.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud inovasi usaha koperasi adalah koperasi dapat melakukan berbagai usaha melalui unit-unit usahanya dengan tujuan utama adalah dalam rangka mensejahterakan anggotanya.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

• Pasal 15

Yang dimaksud jumlah keanggotaan koperasi tidak memungkinkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan secara efektif, penyampaian pendapat anggota dapat dilakukan melalui sistem perwakilan secara proporsional terhadap jumlah anggota yang diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Apabila koperasi telah menggunakan teknologi informasi yang memadai, anggota dapat menyalurkan aspirasi dan hak suaranya secara langsung.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan yang merugikan koperasi” adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh pengawas dan/atau pejabat pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan tindakan yang merugikan koperasi" adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh pejabat pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “Gerakan Koperasi” merupakan suatu organisasi himpunan koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “koperasi dalam pengawasan administratif” adalah:

- a. koperasi yang dalam menjalankan kegiatan usaha telah memiliki akta pendirian dan berbadan hukum akan tetapi tidak memiliki ijin usaha dan/atau telah habis masa berlakunya;
- b. sedang dalam pengawasan untuk tidak memberikan layanan kepada anggota/calon anggotanya;
- c. khusus untuk KSP yang mempunyai kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas tetapi belum memperoleh ijin pembukaan kantor cabang dan/atau ijin lokasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak-pihak yang memberikan pinjaman modal dan/atau penyertaan modal koperasi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum adalah praktek berkoperasi dengan menamakan dirinya koperasi dan/atau menggunakan simbol-simbol koperasi tetapi tidak berbadan hukum. Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah kelompok usaha masyarakat atau yang dipersamakan dengan itu, yang tumbuh berkembang secara tradisional dan merupakan bentuk kerukunan dalam kelompok terbatas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....02.....